

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Asuransi Syariah

1. Pengertian Asuransi Syariah

Asuransi dalam Pasal 246 KUH Dagang berbunyi suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya, karena suatu peristiwa yang tak tentu.¹

Dalam Asuransi syariah lebih menekankan pada makna tolong menolong antara sesama peserta. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) mendefinisikan asuransi syariah (Ta'min, Takaful, atau Tadhmun) usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara jumlah orang / pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan/atau tabarru' yang

¹ Kwat Ismanto, *Asuransi Perspektif Maqasid Asy-Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 36-37

memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariat.

Asuransi syariah di ibaratkan keluarga besar yang saling menanggung satu sama lain. Para pakar ekonomi Islam merumuskan prinsip asuransi syariah pada tiga prinsip utama:

- a. Saling bertanggung jawab yang berarti pada peserta asuransi takaful memiliki rasa tanggung jawab bersama untuk membantu dan menolong peserta lain yang mengalami musibah atau kerugian dengan yang ikhlas, karena memikul tanggung jawab dengan niat ibadah adalah ikhlas.
- b. Saling bekerja sama atau saling membantu yang berarti diantara peserta asuransi takaful yang satu dengan yang lainnya saling bekerjasama dan saling menolong dalam mengatasi kesulitan yang dialami karena musibah yang diderita.
- c. Saling melindungi penderitaaan atau satu sama lain yang berarti bahwa para peserta asuransi takaful akan berperan sebagai pelindung bagi peserta lain yang mengalami gangguan keselamatan berupa musibah yang diderita.²

² Kwat Ismanto, *Asuransi Perspektif Maqasid Asy-Syariah.....h* 100-101

Asuransi menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian Bab 1, pasal 1: Asuransi atau pertanggungangan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan pergantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang di harapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan di derita tertanggung, yang timbul dari sutau peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan³

Sedangkan ruang lingkup usaha asuransi yaitu usaha jasa keuangan yang menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi, memberi perlindungan kepada anggota masyarakat mamakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa

³ Novi Puspitasari, *Manajemen Asuransi Syariah*, cetakan kel 1 (Yogyakarta: UUI Press; November 2015), 1.

yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)___Fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah bagian pertama menyebutkan pengertian asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset atau *tabarru* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah⁴

Dalam Islam, asuransi syariah adalah suatu pengaturan pengelolaan resiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator. Dalam bahasa Arab asuransi disebut *at-ta'min at-takaful dan tadamun*.

a. At-ta'min

At-ta'min penanggung disebut *Mu'amin* sedangkan tertanggung disebut *Mu'amman lahu* atau *Musta'min*. At-

⁴ Novi Puspitasari, *Manajemen Asuransi*,h1-2.

min yang diambil dari kata amanah yang berarti perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut.

b. *Takaful*

Kata *takaful* berasal dari kata *takafala-yatakafalu* yang secara etimologis berarti menjamin atau saling menanggung. *Takaful*, dalam pengertian muamalah adalah saling memikul resiko diantara sesama orang sehingga anatara satu dengan yang lain menjadi penanggung atas resiko yang lain. Konsep *takaful* didasarkan pada solidaritas, responsibilitas dan dianatara anggota dimana para partisipan sepakat untuk sama-sama menanggung kerugian tertentu dan dibayar dari *aset-aset* yang telah ditetapkan.

c. *Tadamun*

Asuransi syariah juga dapat disebut dengan *tadamun* yang berasal dari kata *damana* yang berarti saling menanggung, bertujuan untuk menutup kerugian atas suatu peristiwa dan musibah yang dialami seseorang.⁵

⁵ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktik*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 211 .

2. Dasar Hukum Asuransi Syariah

Islam sebagai ajaran yang berkomprensif telah memuat, melalui sumber utamanya al-Qu’ran, mengaenai kegiatan perekonomian dan perdagangan. Bisnis menurut Islam, bukan semata-mata mencari materi atau kekayaan sebagai tujuan utama, melainkan kesimbangan antara dunia dan akhirat. Seperti dilihat dalam dua ayat misalnya, QS. Al- Jum’ah (62) ayat 10.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

*Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertambahlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.*⁶

Semua ketentuan diarahkan agar setiap individu dalam melakukan aktivitasnya dapat selaras dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Islam. Ajaran dimaksud bersumber dari al-Qura’an dan al- Hadits. Dengan

⁶ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur’an Terjemah* (Jakarta: Al-Huda,2002)

berpegangan pada aturan-aturan Islam, manusia dapat mencapai tujuan yang tidak semata-mata bersifat materi melainkan juga non materi, dalam berasuransi yang harus diperhatikan adalah sebagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermu'amalah yang dituntun oleh nilai-nilai ketuhanan. Paling tidak dalam setiap melakukan aktivitas asuransi semacam keyakinan bahwa Allah selalu mengawasi seluruh langkah manusia, baik sebagai pelaku usaha (perusahaan asuransi) maupun sebagai nasabah (*customer*).⁷

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa hukum-hukum muamalah adalah bersifat terbuka. Artinya ALLAH SWT dalam Al-Qur'an hanya memberikan aturan yang bersifat garis besarnya saja. Selebihnya adalah terbuka bagi mujtahid untuk mengembangkannya melalui pemikirannya selama tidak bertentangan dalam Al-Qur'an dan hadist. Al-Qur'an maupun hadits tidak menyebutkan secara nyata apa dan bagaimana berasuransi. Namun bukan berarti bahwa asuransi hukumnya adalah haram karena

⁷ Kwat Ismanto, *Asuransi Prespektif Muqasid Asy- Syariah*, cetakan ke 1, (Yogyakarta 2016), 197-199.

ternyata dalam hukum Islam memuat substansi perasuransian secara Islami.

Hakikat asuransi secara alami adalah saling bertanggung jawab, saling bekerjasama atau bantu membantu dan saling melindungi penderitaan satu sama lain. Oleh karena itu berasuransi diperbolehkan secara syariat.

Dalam pandangan yang membolehkan tentang asuransi Islam, terdapat beberapa landasan hukum yang penting diantaranya adalah:

a. Al-Quran

- 1) Perintah Allah mempersiapkan hari depan, QS. Al-Hasr :18

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ

لِغَدٍ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

- 2) Perintah Allah untuk saling menolong dan bekerjasama Al-Maidah:2

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ

وَلَا الْهُدَىٰ وَلَا الْقَلْعِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ

فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا
 تَجْرِمَنكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
 الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا
 تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ ﴿٢٢٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”⁸

Asuransi syariah juga mengarah kepada berdirinya sebuah masyarakat yang tegak diatas asas saling membantu dan saling menolong, karena muslim terhadap muslim yang

⁸ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah* (Jakarta: Al-Huda,2002)

lainnya sebagaimana sebuah bangunan yang saling menguatkan sebagian kepada bagian lain. Dalam model asuransi ini tidak ada perbuatan memakan harta manusia dengan batil, karena apa yang telah diberikan adalah keberadaan asuransi syariah akan membawa kemajuan dan kesejahteraan kepada perekonomian umat.

Dalam menajankan usahanya, perusahaan asuransi dan reasuransi syariah masih menggunakan pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman Umum Asuransi Syariah. Fatwa tersebut dikeluarkan karena regulasi yang ada tidak dapat di jadikan pedoman untuk menajalankan asuransi syariah. Fatwa dari Dewan Syariah Nasional MUI tidak mempunyai kekuatan hukum dalam hukum nasional karena tidak termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan asuransi syariah.⁹

Sangat jelas dalam ayat di atas manusia diajurkan untuk berusaha menjaga kelangsungan hidup dengan poteksi

⁹ Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, cetakan ke 4 (Jakarta:Prenada edia Group, 2004), 141-142.

kemungkinan terjadinya kondisi yang buruk. Dari sini dapat di simpulkan bahwa berasuransi tidak bertentangan dengan takdir, bahkan Allah menganjurkan adanya upaya-upaya menuju pada perencanaan masa depan dengan sistem poteksi yang dikenal dalam mekasisme asurani.

Asuransi syariah atau yang di kenal dengan nama *takaful*, mengalami perkembangan sangat pesat pada tahun 2002. Terbitnya aturan pemerintah yang mengharuskan pertanggung jawaban asuransi jamaah haji harus dilakukan asuransi syariah, membuat perusahaan syariah berbondong membentuk unit syariah atau bahkan mengkonverensi dirinya menjadi asuransi syariah.¹⁰

3. Tujuan Asuransi Syariah

Tujuan asuransi adalah untuk mengadakan persiapan dalam menghadapi kemungkinan kesulitan yang dihadapi oleh manusia dalam kehidupan, seperti dalam kegiatan perdagangan mereka. Sebenarnya, bahaya kerugian itulah yang mendorong manusia berupaya dengan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan cara-cara yang aman untuk

¹⁰ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, cetakan ke 1 (Jakarta: kencana, 2006), 297-298.

melindungi diri dan kepentingan mereka. Cara-cara itu berbeda-beda sesuai dengan bentuk kerugiannya. Seandainya kerugian itu di sadari lebih awal, maka seseorang itu akan mengatasinya dengan pencegahan dan seandainya kerugian itu sedikit maka seseorang itu akan menanggungnya sendiri tetapi seandainya kerugian itu tidak dapat diduga dengan lebih awal serta banyak jumlahnya sampai tidak dapat dicegah atau diatasi sendiri, tentunya itu akan menimbulkan kesulitan baginya. Oleh karena itu, “mencegah kerugian” atau “mengatasi dan menanggung kerugian sendiri” tidak dapat dipraktekan secara luas. Kerugian yang besar, kemusnahan dan kerugian yang tidak dapat diduga, tidak dapat diatasi dengan cara ini.

Dalam keadaan seperti ini, seseorang itu akan rugi sama sekali seandainya tidak ada bantuan dari masyarakat atau kelompoknya. Kerugian seperti itu tidak besar artinya bagi seluruh masyarakat, tetapi bagi individu hal itu merupakan

suatu kerugian besar seandainya dia menghadapinya seorang diri.¹¹

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa asuransi syariah sudah di lakukan pada zaman Rasul, walau belum dikenal sebagai asuransi, tetapi sebagai pembayaran ganti rugi. Dengan *aqilah*, orang-orang mengumpulkan dan gotong royong untuk membantu keluarga yang terlibat dalam pembunuhan tidak sengaja. Baru pada paruh abad ke-20 atau abad ke-19 asuransi mulai di kenal.¹²

Seseorang yang mengikuti asuransi syariah sudah pasti memiliki tujuan tertentu, baik itu untuk mendapatkan perlindungan atas resiko, manfaat tabungan maupun manfaat-manfaat lain yang diberikan oleh perusahaan, seseorang yang ikut asuransi bisa mendapatkan klaim yang telah mereka bayarkan berupa premi kepada penanggung. Adapun tujuan asuransi syariah adalah:

1. Untuk memberikan perlindungan atas resiko yang ada terhadap peserta yang mengalami musibah, baik itu

¹¹ Muhammad Muslehuddin, *Asuransi Dalam Islam*. Cetakan ke 1 (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 3-4.

¹² Walid Nopriansyah, *Asuransi Syariah Berkah yang tak Terduga*, (Yogyakarta: ANDI OFSET, 2016), 5.

kesehatan maupun kematian, yaitu dengan memberikan klaim atau santunan terhadap peserta maupun ahli waris yang di tinggalkan.

2. Tujuan seseorang mengikuti asuransi syariah tidak hanya mendapatkan perlindungan atas resiko yang dialami, akan tetapi peserta akan mendapatkan tabungan beserta keuntungan dari investasi yang dilakukan perusahaan

Dalam asuransi, kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan. Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman asuransi syariah, baik tertanggung maupun penanggung memiliki hak dan kewajiban dalam menjalankan usahanya.¹³

B. Manajemen

1. Pengertian Manajemen

Manajemen merupakan suatu seni dalam ilmu dan perorganisasian seperti misalnya menyusun perencanaan, membangun organisasi dan pengorganisasiannya, pergerakan, serta pengendalian serta pengawasan. Bisa juga

¹³ Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah*, ...h, 20.

diartikan bahwa manajemen merupakan suatu ilmu pengetahuan yang sistematis agar dapat memahami mengapa dan bagaimana manusia saling bekerjasama agar dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain maupun golongan tertentu dan masyarakat luas.¹⁴

Adapun Infomasi manajemen yaitu infomasi yang diterima oleh manajer, informasi manajemen harus selaras dan saling berkaitan dengan infomasi lainnya. Jadi informasi manajemen adalah segala sesuatu informasi yang digunakan oleh manajemen untuk merencanakan, menyusun, mengarahkan dan mengendalikan rencan yang di buat oleh manajemen untuk pencapaian sasaran dan tujuan organisasi.¹⁵

2. Syariah.

Syariah adalah hukum atau aturan yang ditentukan Allah SWT. Untuk hamba-nya sebagaimana yang terkandung

¹⁴ [https:// familinia.com/pengertian-manajemen-dan-fungsinya](https://familinia.com/pengertian-manajemen-dan-fungsinya), Diakses Pada Hari Sabtu Tanggal 20 Januari 2018

¹⁵ Juan Kasma, *Standard Oprating Procedur*, cet ke 1 (Bandung: Alfa Beta 2012), 6

dalam Al-Qur'an dan diterangkan oleh rasul SAW dalam bentuk sunah rasul.¹⁶

Adapun Manajemen Syariah adalah suatu pengelolaan untuk memperoleh hasil optimal yang bermuara pada pencarian keridhaan Allah. Oleh sebab itu maka segala sesuatu langkah yang diambil dalam menjalankan manajemen tersebut harus berdasarkan aturan-aturan Allah. Aturan-aturan itu tertuang dalam Al-Qur'an, hadist, dan beberapa contoh yang dilakukan para sahabat.¹⁷

3. Fungsi Manajemen

Fungsi manajemen pada dasarnya terbagi menjadi empat bagian:

a. Merencanakan (*planning*)

Merencanakan (*planning*) adalah proses menetapkan sasaran dan tindakan yang perlu untuk mencapai sasaran dan rencana mengarahkan tujuan organisasi dan menetapkan prosedur terbaik untuk mencapainya.

Merencanakan (*planning*) adalah penting karena

¹⁶ Wirdiyarningsih, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia Cetakan ke 2* (Jakarta: Putra Grafika 2006), 5

¹⁷ [http://Manajemen Islam.wordpress.com/Manajemen Syariah](http://Manajemen Islam.wordpress.com/Manajemen_Syariah) diakses Pada tanggal 03 April 2018 Pukul 10.00 Wib

merupakan dasar untuk melakukan fungsi manajemen yang lain dengan kata lain, tidak ada kegiatan mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan, tanpa didahului dengan kegiatan merencanakan.

b. Mengorganisasikan (*Organizing*)

Mengorganisasikan (*Organizing*) adalah proses memperkerjakan dua orang atau lebih untuk bekerjasama dalam cara terstruktur guna mencapai sasaran spesipik atau beberapa sasaran. Mengorganisasikan meliputi proses mengatur dan mengalokasikan pekerjaan, wewenang dan sumber daya diantara anggota organisasi sehingga mereka dapat mencapai sasaran organisasi.

Langkah-langkah dalam pengorganisasian yaitu:

1. Memperinci seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi.
2. Membagi beban kerja kedalam aktivitas-aktivitas yang secara logis dapat dilakukan oleh seseorang atau sekelompok seseorang.

3. Mengkombinasikan pekerjaan anggota organisasi dalam cara yang logis dan efisien.
 4. Penetapan mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan anggota organisasi dalam satu kesatuan yang harmonis.
 5. Memantau efektivitas organisasi dan mengambil langkah-langkah penyesuaian untuk mempertahankan atau meningkatkan efektivitas.
- c. Memimpin (*Leading*)

Memimpin (*Leading*) adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan dari anggota kelompok atau seluruh organisasi, memimpin meliputi proses mengarahkan, mempengaruhi, dan memotivasi karyawan untuk melaksanakan tugas yang penting, dan memotivasi karyawan untuk melaksanakan tugas yang penting. Sebenarnya, proses memimpin ini menyangkut hubungan manajer dengan setiap orang yang bekerja dengannya.

d. Mengendalikan (*Controlling*)

Mengendalikan (*Controlling*) adalah proses untuk memastikan bahwa aktivitas sebenarnya sesuai dengan yang direncanakan. Mengendalikan merupakan proses untuk meyakinkan manajer bahwa tindakan yang dilakukan oleh anggota organisasi adalah selaras dengan sasaran yang telah ditetapkan. Unsur-unsur Manajemen.

4. Unsur-unsur manajemen

Didalam manajemen terdapat beberapa unsur manajemen atau sering pula disebut sarana manajer yang terdiri dari enam unsur yang dikenal dengan istilah 6 M yaitu *Man, Money, Machine, method, Material, Market*.

a. Manusia (Man)

Manajemen melibatkan sumber daya manusia, peran sumber daya manusia sangat penting dalam upaya mencapai tujuan organisasi, sumber daya manusia mencakup keseluruhan manusia yang ada didalam organisasi perusahaan, yaitu mereka yang secara keseluruhan terlibat dalam operasionalisasi bisnis perusahaan.

b. Uang (Money)

Input yang digunakan untuk diproses menjadi barang atau jasa pada organisasi bisnis meliputi bahan baku, bahan pembantu, tenaga kerja atau sumber daya manusia, dana atau modal, sistem atau metode, serta kewirausahaan. Uang atau dana merupakan bagian dari input dalam proses menghasilkan uang atau jasa.

c. Mesin (Machine)

Mesin merupakan salah satu alat bantu yang sangat vital yang dibutuhkan dalam berbagai aktivitas produksi.

d. Metode (Method)

Metode merupakan salah satu unsur manajemen yang berperan penting dalam kelangsungan organisasi. Unsur yang satu ini berkaitan dengan metode apa yang akan diterapkan guna menjalankan organisasi agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

e. Material (Material)

Material merupakan unsur manajemen yang perlu dikelola dengan benar agar organisasi dapat berjalan secara efisien.

f. Pasar (Market)

Pasar adalah unsur yang paling berkaitan dengan kemajuan perusahaan. Semakin maju perusahaan maka semakin canggih pula strategi yang harus digunakan untuk menangani dan menguasai pasar.¹⁸

C. Dewan Pengawas Syariah

1. Pengertian Dewan Pengawasan Syariah

DPS merupakan polisi syariah bagi setiap lembaga yang operasionalnya didasarkan pada prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah lembaga independen (mandiri), sebagai pengawas khusus dalam transaksi keuangan menurut hukum Islam. Keanggotaan DPS memiliki lebih dari satu disiplin ilmu bahkan mengharuskan adanya seorang ahli dalam satu bidang tertentu dalam bidang lembaga keuangan Islam dan memiliki pemahaman mendalam tentang aspek muamalah. Tanggung jawab yang dimiliki tidak hanya berkenaan dengan akuntabilitas dari suatu lembaga keuangan Islam, tetapi juga dalam hal

¹⁸ Indah Mustikawati, *Ekonomi* (Yogyakarta : Grasindo, 2008), 99.

pengelolaannya yang hanya dipertanggung jawabkan oleh masyarakat, tetapi juga kepada Allah SWT.¹⁹

DPS sebagai Lembaga tertinggi (setara dengan dewan komisaris) dalam organisasi bank Syariah bukanya tanpa kelemahan. Meski pengawasan telah di sempurnakan, dan sistem telah di bentuk dan ciptakan dengan sedemikian rupa namun masih saja titik lemah yang masih perlu mendapat perhatian. Sebagai lembaga tertinggi, DPS hampir memutuskan semua dan mengambil kebijakan dari apa yang telah mereka rundingkan antara anggota. Hal ini menjadikan mereka sebagai seutu lembaga” *super power*” karena tidak ada lembaga di atas mereka yang dapat mengontrol dan mengawasi segala kebijakan yang di keluarkan atas keputusan yang akan di keluarkan, sehingga segala fatwa yang di keluarkan oleh mereka terkait dengan mekanisme kerja dari pengawas yang mereka lakukan adalah sesuatu yang hampir tidak pernah di pertentangkan.

Setiap lembaga keuangan syariah, termasuk perusahaan asuransi syariah, memiliki sistem pengawasan dalam

¹⁹ Kuat Ismanto, *Asuransi Persektif Maqasid Asy-Syariah*, cet ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Maret 2016), 250-251.

menjalankan usaha. Ada dua lembaga yang mengawasi usaha asuransi di Indonesia, yaitu Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Pengawas Syariah.

Kedudukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sangat penting karena merupakan lembaga independen yang berada dalam naungan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan juga berada pada Dewan Syariah Nasional yang akan mengontrol bank syariah dan lembaga non-bank syariah lain di Indonesia. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan MUI tentang susunan pengurus DSN-MUI, NO: Kep-98/MUI/III/2001 mendefinisikan Dewan Pengawas Syariah adalah badan yang ada dilembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional dilembaga keuangan syariah tersebut. Dewan Pengawas Syariah diangkat dan diberhentikan di Lembaga Keuangan Syariah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi Dewan Syariah Nasional.

Perusahaan Asuransi dan Reasuransi menyelenggarakan usahanya berdasarkan prinsip syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah agar perusahaan tersebut dapat

menjalankan usahanya sesuai aturan syariah sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi perusahaan Perasuransian Pasal 40 ayat 1 berbunyi: *“Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah”*.

Ketentuan Surat Keputusan Dewan Pimpinan MUI tentang susunan Pengurus DSN-MUI yang menjelaskan bahwa DPS diangkat dan diberhentikan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah mendapatkan rekomendasi DSN dan MUI. Hal ini juga dijelaskan dalam peraturan OJK NOMOR 2/POJK.05/2014 Pasal 40 ayat 2. Jadi Dewan Pengawas Syariah dalam pengangkatannya tidak sembarangan, tetapi harus melalui RUPS dan mendapatkan rekomendasi.²⁰

²⁰ Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah*, ...h, 54-55.

2. Sejarah Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Selama ini ajaran Syariah Islam bidang ekonomi, atau lebih tepatnya hukum ekonomi yang lazim disebut dengan fiqih muamalat hanya diajarkan di pesantren-pesantren atau fakultas-fakultas tertentu. Aplikasinya terbatas pada kegiatan ekonomi sederhana dengan dilakukan masyarakat umum. Sementara para ahli, para pelaku dan pengambilan ekonomi terkesan belum mengetahui bahwa Islam memiliki ajaran dan nilai-nilai ekonomi yang patut dijadikan acuan.

Pada dua dasawarsa terakhir ini, perhatian umat Islam Indonesia terhadap ajaran ekonomi yang berdasarkan syariah melalui tumbuh dan berkembang. Hal ini disebabkan, selain karena sistem ekonomi konvensional ternyata tidak memenuhi harapan, kesadaran umat untuk bersyariah secara kaffah dalam berbagai aspek kehidupan ternyata ternyata terus meningkat.²¹

Hal ini juga dijelaskan dalam peraturan OJK NOMOR 2/POJK.05/2014 Pasal 40 ayat 2. Jadi Dewan Pengawas Syariah

²¹ Yudi Nur Riyadi, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI* (Jakarta: Penerbit Erlagga,2014),x.

dalam pengangkatannya tidak sembarangan, tetapi harus melalui RUPS dan mendapatkan rekomendasi.²²

Hal ini nantinya diharapkan dapat menunjukkan keseriusan sikap pemerintah dan MUI yang tulus dalam mendengar aspirasi masyarakat dan mencari solusi yang terbaik. Merespon kuatnya tuntutan masyarakat agar bank syariah lebih menunjukkan “keIslamiannya”, maka pada tanggal 15-16 Juni 1997 MUI dengan Dewan Syariah Nasional (DSN) memutuskan untuk mengeluarkan suatu aturan (fatwa) bahwa setiap bank syariah wajib memiliki suatu badan khusus yang merupakan bagian dari sistem organisasi bank syariah, yang bertugas mengawasi proses kegiatan dan aktivitas operasional bank syariah agar tetap berpegang pada ajaran Islam dan tidak melenceng dari nilai-nilai syariah dalam proses kegiatan usahanya, Sehingga menyikapi akan adanya tuntutan tersebut, maka MUI pada Tanggal 1 Januari 1999, secara resmi membentuk suatu lembaga yang bertugas untuk mengawasi dijalankannya prosesoperasional yang sesuai dengan prinsip-

²² Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah*, ...h, 54-55.

prinsip Islam pada bank syariah yang kemudian disahkan dan dinamakan Dewan pengawas Syariah (DPS).

Sejak di bentuk, DSN telah bekerja keras dan berusaha secara optimal untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Agar lebih efektif pelaksanaan tugas ini dibantu dan tangani langsung oleh badan pelaksana Harian DSN (BPH-DSN). BPH melakukan penelitian, penggalan dan pengajian. Kemudian setelah di anggap cukup memadai, hasil pengajian tersebut dituangkan dalam bentuk Rancangan Fatwa DSN. Rancangan Fatwa ini selanjutnya dibawa ke dalam rapat pleno Pengurus DSN untuk dibahas. Kemudian diputuskan menjadi Fatwa DSN-MUI.²³

Dewan pengawas syariah ini biasanya terdiri dari 3 orang atau lebih dengan profesi dan ahli dalam hukum-hukum Islam dan berfungsi untuk memberikan fatwa agama terutama dalam produk-produk bank syariah kemudian bersama dengan dewan komisaris mengawasi pelaksanaannya (Muhammad, 2002). Intinya, tugas utama dari Dewan Pengawas Syariah ini adalah mengawasi pelaksanaan operasional bank dan produk-

²³ Yudi Nur Riyadi, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*,... x-xi.

produknya agar tidak menyimpang dari aturan syariah (Antonio, 1999). Hampir semua bank syariah memiliki DPS. Idealnya DPS tidak bisa dipisahkan dari bank syariah itu sendiri meski sifatnya adalah badan evaluasi. Hal ini dikarenakan dalam Islam tidak mengenal pemisahan antara bisnis dan agama (Ihsan dan Prasetyaningrum, 2004),²⁴

3. Tugas dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah

➤ Tugas Dewan Pengawas Syariah

Tugas Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan ketentuan Syariah. DPS biasanya diletakan pada posisi setingkat dengan komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin efektifitas dari setiap opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah. Oleh karena itu, penetapan anggota DPS dilakukan oleh rapat umum pemegang saham (RUPS) setelah para anggota DPS mendapatkan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN). DSN merupakan badan otonom majlis ulama Indonesia (MUI) yang di ketahui secara *ex officio* oleh ketua MUI. Untuk

²⁴ <http://www.karyailmiah.polnes.ac.id> Diakses Pada Hari Sabtu Tanggal 20 Januari 2018 Pukul 13.00 Wib

melaksanakan kegiatan harian, ditunjukkan badan pelaksanaan harian DSN. Badan Pelakasaan Harian Dewan Syariah Nasional (BPH-DSN) adalah badan yang sehari-hari melaksanakan tugas Dewan Syariah Nasional. Dewan Pengawas Syariah (DSN) adalah badan yang di lembaga keuangan Syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Pengawas Nasional di lembaga keuangan Syariah yang penempatannya atas persetujuan Dewan Pengawas Nasional.

- A. DPS memastikan, bahwa formula yang digunakan untuk mengalokasikan profit antara stakeholder dan pemegang akun investasi adalah adil dan sejalan dengan rekomendasi DPS.
- B. DPS mengkonfirmasi, bahwa semua penerimaan bank syariah berasal transaksi yang sah sesuai dengan hukum.
- C. DPS memastikan, bahwa dana zakat dihitung dengan benar, dilaporkan secara transparan, dan didistribusikan secara merata kepada penerima zakat. DPS bertanggung jawab menyatakan opini apakah bank syariah tersebut

telah menjalankan peran sosialnya dalam masyarakat atau belum.²⁵

➤ Fungsi Dewan Pengawas Syariah

Dewan pengawas syariah (DPS) adalah lembaga Independent (mandiri), sebagai pengawas khusus dalam transaksi keuangan menurut hukum Islam. Keanggotaan DPS memiliki lebih dari satu disiplin ilmu bahkan mengharuskan adanya seorang ahli dalam satu bidang tertentu.²⁶

Dewan pengurus syariah adalah badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah. Dewan pengurus Syariah diangkat melalui RUPS setelah mendapatkan rekomendasi dari DSN. Adanya DPS setidaknya berperan aktif dalam pengawasan terhadap perusahaan asuransi syariah agar menjalankan kegiatan sesuai fungsi DPS dan menjaga nilai syariah.

²⁵ Neneng Nurhasanah, *Mudharabah Dalam Teori Dan Praktik* cet ke 1 (Bandung: Refika Aditama 2015), 252

²⁶ Kwat Ismanto, *Asuransi Perspektif Maqasid Asy-Syariah, ...h*, 25.

Menurut Surat Keputusan DSN-MUI Kep-98/MUIII/2001 tentang Susunan Pengurus DSN-MUI Masa Bakti tahun 2001-2005, bahwa DSN memberikan tugas kepada DPS yaitu:

- a. Mengawasi jalannya oprasionalisasi bank sehari-hari agar sesuai dengan ketentuan Syariah.
- b. Membuat pernyataan secara berkala (biasanya tiap tahun), bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan Syariah serta meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya.
- c. DPS melakukan secara periodik pada lembaga keuangan yang berada dibawah pengawasannya.
- d. DPS berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN.
- e. DPS melaporkan perkembangan produk dan oprasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggran.

- f. DPS merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan-pembahasan DSN²⁷

Dewan Pengawas Syariah tidak hanya mengawasi lembaga keuangan syariah tetapi juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang lembaga keuangan syariah agar lembaga ini dapat maju dan berkembang. Selain memiliki peran fungsi yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah, DPS juga memiliki hubungan erat dengan Dewan Pengawas Nasional, karena DSN yang mengeluarkan fatwa-fatwa yang menjadi acuan Lembaga keuangan Syariah dan DPS wajib mengawasi LKS sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN. Dewan Pengawas Syariah merupakan dewan yang dibentuk oleh MUI dan anggota DSN terdiri dari para ulama, praktisi dan para pakar yang menguasai bidang muamalat atau ekonomi syariah.²⁸

²⁷ Novi Puspitasari, *Manajemen Asuransi Syariah*, h, 12-13.

²⁸ Walid Nopiriansyah, *Asuransi Syariah Berkah terakhir yang tak terduga*,h 58-59 .